



P E N E T A P A N

Nomor: 46/Pdt.P/2018/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan menetapkan Permohonan Penggantian Nama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

I MADE DWI SADHU PERWIRA ADI PUTRA.

bertempat tinggal di Banjar Dinas Tandang Tri Buana,
Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli, Umur 20 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Belum bekerja;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang
diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama tanggal 10 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 11 Juli 2018, dengan register nomor 46/Pdt.P/2018/PN Bli, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak Kedua dari pasangan suami istri yang bernama I Wayan Arya dengan Ni Ketut Remi;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor : 2616/IST/BGL/2009, tertanggal 13 Agustus 2009, Pemohon tercatat bernama : : I Made Dwi Sadu Perwira, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batur Tengah, pada tanggal 18 Pebruari 1998, dirubah menjadi bernama I Made Dwi Sadhu Perwira Adi Putra, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batur Tengah, pada tanggal 18 Pebruari 1998 sesuai dengan Surat Ijazah Pemohon;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena ada perbedaan pencatatan nama Pemohon antara nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan terhadap nama Pemohon adalah agar nama Pemohon sesuai dengan nama yang tercantum pada Surat Ijasah Pemohon;
5. Bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
6. Bahwa untuk kepentingan administrasi dan menyangkut data diri Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut sah menurut hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
8. Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2616/IST/BGL/2009, tertanggal 13 Agustus 2009, yang semula tercatat bernama I Made Dwi Sadu Perwira, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batur Tengah, pada tanggal 18 Pebruari 1998, dirubah menjadi bernama I Made Dwi Sadhu Perwira Adi Putra, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batur Tengah, pada tanggal 18 Pebruari 1998 sesuai dengan Surat Ijasah Pemohon;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama dan tempat lahir Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;
Atau : mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN Bli



menyatakan terdapat beberapa perubahan sebagaimana terlampir dalam berkas Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

1. Bukti P.1: Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dengan Nomor 2616/IST/BGL/WNI/2009, tanggal 13 Agustus 2009, pada pokoknya menerangkan telah lahir anak kedua Laki-laki dari Perkawinan Suami Istri, I Wayan Arya dengan Ni Ketut Remi pada tanggal 18 Februari 1998 di Batur Tengah dengan nama I Made Dwi Sadu Perwira;
2. Bukti P.2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Dwi Sadu Perwira Adi Putra;
3. Bukti P.3: Ijazah Sekolah Dasar atas nama I Made Dwi Sadhu Perwira A.P pada tanggal 12 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Kintamani, Kabupaten Bangli;
4. Bukti P.4: Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kintamani, Kabupaten Bangli tanggal 1 Juni 2013 atas nama I Made Dwi Sadu Perwira A.P ;
5. Bukti P.5: Ijazah Sekolah Menengah Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2015/2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Dwijendra, Kota Denpasar, tanggal 7 Mei 2016, atas I Made Dwi Sadu Perwira A.P;
6. Bukti P.6: Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. 5106041102080011, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Arya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Hindu yang pada pokoknya;

1. I Wayan Arya:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan ini adalah mengenai perubahan nama di lakukan oleh Pemohon bernama I Made Dwi Sadu Perwira;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
- Bahwa nama Pemohon bernama I Made Dwi Sadu Perwira, tercatat dalam Akta Kelahiran berbeda dengan yang tercantum dalam Ijasah sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas tercantum I Made Dwi Sadhu Perwira A.P dengan adanya huruf h pada kata Sadu menjadi Sadhu dan penambahan nama A.P menjadi Adi Putra sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk dan tercantum dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud tujuan Pemohon memperbaiki nama adalah untuk menyesuaikan dengan yang tercantum dalam Ijasah;
- Bahwa setahu saksi, terhadap perbaikan nama yang dilakukan oleh Pemohon, sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak Keluarga;

2. Ni Ketut Remi :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permohonan ini adalah mengenai perubahan nama di lakukan oleh Pemohon bernama I Made Dwi Sadu Perwira;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
- Bahwa nama Pemohon bernama I Made Dwi Sadu Perwira, tercatat dalam Akta Kelahiran berbeda dengan yang tercantum dalam Ijasah sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas tercantum I Made Dwi Sadhu Perwira A.P dengan adanya huruf h pada kata Sadu menjadi Sadhu dan penambahan nama A.P menjadi Adi Putra sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk dan tercantum dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud tujuan Pemohon memperbaiki nama adalah untuk menyesuaikan dengan yang tercantum dalam Ijasah;
- Bahwa setahu saksi, terhadap perbaikan nama yang dilakukan oleh Pemohon, sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak Keluarga;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada *relevansinya* turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perubahan nama, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui Penetapan Pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.6 berupa: Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Arya, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, bahwa I Made Dwi Sadu Perwira tercatat sebagai penduduk Banjar Dinas Tandang Tri Buana, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa nama Pemohon bernama I Made Dwi Sadu Perwira, tercatat dalam Akta Kelahiran berbeda dengan yang tercantum dalam Ijasah sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas tercantum I Made Dwi Sadhu Perwira A.P dengan adanya huruf h pada kata Sadu menjadi Sadhu dan penambahan nama A.P menjadi Adi Putra sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk dan tercantum dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon tersebut;
- ☐ Bahwa maksud tujuan Pemohon memperbaiki nama adalah untuk menyesuaikan dengan yang tercantum dalam Ijasah, dan harapan saksi-saksi agar kedepannya dapat mempertegas data administrasi kependudukan bagi pemohon menjadi lebih baik;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN Bli



- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi-saksi, terhadap perbaikan nama yang dilakukan oleh Pemohon, sudah diketahui dan atas persetujuan dari pihak Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Akta Kelahiran tersebut masih tertulis dengan nama I Made Dwi Sadu Perwira dikuatkan dengan keterangan para saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi I Made Dwi Sadhu Perwira Adi Putra hal ini disebabkan untuk menyesuaikan dengan yang tercantum dalam Ijasah oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mengubah nama tersebut dari "I Made Dwi Sadu Perwira" dirubah menjadi "I Made Dwi Sadhu Perwira Adi Putra", agar mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa *implikasi* dari sebuah data dokumen Ijasah adalah sangat *urgen* / penting dalam menentukan jenjang pendidikan pada anak tersebut serta akibat hukum setelah anak tersebut akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sudah sepatutnya maka penyelarasan dan pembetulan nama agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen dalam hal ini Ijasah akibat terjadinya perbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas nama dalam suatu akta Kelahiran yang diperlukan, merujuk pada ketentuan pasal 283 Rbg, oleh karena Pemohon ternyata telah mampu membuktikan bahwa sebenarnya nama yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran (bukti P.1) seharusnya dan sebenarnya bernama I Made Dwi Sadhu Perwira Adi Putra dengan memperhatikan *implikasi* dari suatu akta Kelahiran adalah sangat *urgen* / penting yang merupakan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud oleh pasal (1) angka 15 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk perubahan nama dapat dibenarkan dengan memperhatikan manfaat bagi Pemohon serta tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dan identitas tersebut saling bersesuaian terhadap dokumen-dokumen penting yang menyangkut Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari semula tertulis "I Made Dwi Sadu Perwira" menjadi bernama "I Made Dwi Sadhu Perwira Adi Putra" beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon/*Petitum* pada angka 2(dua) mengenai perubahan nama dapat dikabulkan maka mengenai Tuntutan Pemohon dalam *Petitum* angka 3(tiga) mengenai pengiriman Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli secara *mutatis mutandis*, beralasan hukum untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2616/IST/BGL/2009, tanggal 13 Agustus 2009, yang semula tercatat bernama I Made Dwi Sadu Perwira, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batur Tengah, pada tanggal 18 Pebruari 1998, dirubah menjadi bernama I Made Dwi Sadhu Perwira Adi Putra, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batur Tengah, pada tanggal 18 Pebruari 1998 sesuai dengan Surat Ijasah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pihak Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Pengadilan mengeluarkan Penetapan, agar mengenai perubahan nama Pemohon tersebut dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta kelahiran yang baru;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.346.000,00. (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari: Rabu, tanggal 18 Juli 2018 oleh: Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk memeriksa permohonan Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh : Pande Putu Suwedana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Pande Putu Suwedana.,

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 150.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,00;
5. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00;
Jumlah	Rp. 346.000,00;

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN Bli